

**Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam  
Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda**

Subairi<sup>1</sup> Ali Anwar<sup>2</sup>

Jurusan Syari'ah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo<sup>1,2</sup>

[subairimhi@gmail.com](mailto:subairimhi@gmail.com), [Almiel280701@gmail.com](mailto:Almiel280701@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Marriage is a legal entity that states the validity of a relationship between opposite sexes (men and women). And the thing that is definitely the hope of all couples is how to create a harmonious family, which in Islam is better known as sakinah, mawaddah, warahmah. To create a sakinah, mawaddah warahmah household, a uniform understanding of the rights and obligations between husband and wife is needed. Broadly speaking, there are two types of obligations of a husband towards his wife, namely: material obligations and non-material obligations. Material obligations are dowry and living, while non-material obligations are good relationships and good mu'amalah and justice. The wife's obligations, which after marriage become the husband's rights, are only non-material rights, such as obeying her husband in good things, while the husband after marriage becomes the head of the family to bear all the material things in the family. This research focuses on the rights and obligations of married couples who do not live together after marriage under the hand and how Islamic law reviews the postponement of living together after marriage under the hand. This research uses a socio-cultural juridical research approach with a field research type of research. Data sources were obtained from interviews, observations and documentation. The results of this research are the postponement of living together for married couples who are still both studying at the Nurul Huda Islamic Boarding School regarding the rights and obligations of married couples, however, this is permissible to do because there is still no obligation for married couples to do that.*

**Keywords:** *Postponement of Living Together, Islamic Law, Nurul Huda Islamic Boarding School Students.*

**Abstrak**

Pernikahan merupakan suatu legalitas hukum yang menyatakan sahnya suatu hubungan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dan hal yang pasti menjadi harapan semua pasangan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang di dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat meteril dan kewajiban non materil. Kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban non materil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian setelah menikah menjadi hak suami, hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, sedangkan suami setelah menikah menjadi kepala keluarga untuk menanggung semua kebendaan dalam keluarga. Penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri yang tidak hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosio-cultural dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penundaan hidup bersama pada pasangan suami istri yang masih sama-sama masih menempuh pendidikan di Pondok

Pesantren Nurul Huda pada hak dan juga kewajiban pada pasangan suami istri namun, hal tersebut boleh untuk dikerjakan karena masih tidak ada kewajiban pada pasangan suami istri untuk melakukan hal tersebut.

**Kata Kunci:** *Penundaaan Hidup Bersama, Hukum Islam, Santri Pondok Pesantren Nurul Huda*

## PENDAHULUAN

Pernikahan ini adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari hal ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), Akan tetapi juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.<sup>2</sup>

Dan dari perkawinan inilah sehingga terbentuknya sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga serta mempunyai pembagian tugas dan kerjanya masing masing, serta hak kewajiban bagi masing-masing anggotanya, yang harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan dan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.<sup>3</sup>

Maka dengan adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang tertera dalam dalam surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ dan diantara tanda-tanda (kebesaranNya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenis-jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada dasar demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. ”<sup>4</sup>

sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan mawaddah wa rahmah itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.<sup>5</sup>

Selain itu tatacara pernikahan di indonesia sangat banyak terdapat perbedaan antara di wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Namun perlu di perhatikan tradisi ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam harus di tinggalkan. Sebagaimana firman Allah (QS: al- Maidah:50)

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiihah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>3</sup> Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH*. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh.

<sup>4</sup> Departemen CV Pustaka Assalam surabaya , jakarta 29 juli 2008 M / 26 rajab 1429 H.

<sup>5</sup> Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

artinya : “apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan Siapakah yang lebih baik dari pada Allah bagi orang-orang yang yakin?”.<sup>6</sup>

Namun tradisi yang terjadi di setiap pondok pesantren yang ada di kabupaten Situbondo ini juga berbeda beda, karena di Situbondo sangat banyak pondok pesantren, di antaranya Pondok pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo yang di dirikan oleh Habib Musthofa bin Alwi Al-djufri yang mana beliau sangat senang jika santri santrinya sama-sama memperoleh pasangan yang juga mondok di pondok pesantren Nurul Huda. Sehingga banyak para santri yang mencari pasangan yang sama-sama mondok di pondok pesantren Nurul Huda.

Sehingga kebiasaan yang terjadi pada santri pondok Pesantren Nurul Huda yang sudah menikah tidak berkumpul dalam satu rumah( tidak hidup bersama ) sehingga hak dan kewajiban selaku pasangan suami istri dan dikarenakan adanya tradisi tersebut hak dan kewajiban selaku suami maupun istri tidak akan terjalankan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengupas tentang penundaan hidup bersama pasca pernikahan dibawah tangan, serta perspektif hukum islam yang digunakan dari penundaan hidup bersama pasca pernikahan dibawah tangan, dimana hasil informasi penelitian yang kami dapatkan lalu kami kembangkan dilakukan dengan observasi secara langsung pada santri pondok pesantren nurul huda. Dari hasil penelitian yang kami lakukan penundaan hidup bersama pasca pernikahan dibawah tangan kegiatan tradisi tersebut hak dan kewajiban selaku suami maupun istri tidak akan terjalankan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “ Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam Study Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda”.

## METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis cultural, yang mana untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa metode yang disesuaikan pada jenis penelitian empiris, antara lain: Dokumentasi, Observasi, Wawancara

Adapun proses teknik analisis data ini menggunakan sebagai langkah awal untuk sebuah penelitian dibagi menjadi empat bagian yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pernikahan Sirri atau Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq (2003), merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. lebh dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Perkawinan menurut islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: “ perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat ,kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santu menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.<sup>8</sup>

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ’alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini

<sup>6</sup> Departemen CV Pustaka Assalam surabaya , jakarta 29 juli 2008 M / 26 rajab 1429 H.

<sup>7</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h. 55

<sup>8</sup> Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru, 2007), h.11

kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.<sup>9</sup>

Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan- ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi- sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil. Biasanya nikah sirri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda. Nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## **2. Pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri yang tidak hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan**

Hak dan kewajiban pada pasangan yang tidak hidup bersama pada pasangan yang masih menjadi santri pondok Pesantren nurul Huda Khususnya, tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena adanya jarak antara kedua pasangan sehingga hak maupun kewajiban tidak terlaksana sepenuhnya.

Adapun kewajiban suami dan hak istri:

- a. memberi nafkah

Kewajiban memberi nafkah pada pasangan suami istri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda dengan motif pernikahan yang terjadi di kalangan santri, yang merupakan pernikahan di bawah tangan, tidak kesemuanya bisa terlaksana seperti halnya nafkah batin karena masih adanya jarak antara kedua pasangan tersebut. Dan hal tersebut tidak bertatangan dengan syariat Islam sesuai yang ditulis oleh musthofa lutfi dalam bukunya nikah sirri bahwasanya suami wajib memberikan nafkah kepada pasangannya dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Akad nikahnya sah

---

<sup>9</sup> Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."

- 2) Istri menyerahkan dirinya (jiwa raga) pada sang suami
- 3) Mengizinkan suami untuk istimewa' (bersenang-senang) dengannya
- 4) Tidak pindah dari rumah yang disediakan suaminya
- 5) Suami istri bisa istimewa'

Jika kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya. Karena jika suatu akad tidak sah, maka antara suami istri wajib pisah agar terhindar hal-hal yang tidak baik, begitu juga jika istrinya tidak mau diajak berduaan, tidur bareng, saling memberi kenikmatan, maka nafkah gugur.<sup>10</sup>

dari hasil wawancara di atas dan juga teori yang mendukung peneliti mengungkapkan bahwasanya pemberian nafkah kepada istri tidak apa-apa kesemuanya dilaksanakan karena mesih tidak adanya kewajiban bagi suami untuk melakukan hal tersebut.

b. Memberikan mahar

Memberikan mahar pada pasangan suami istri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda sudah pasti akan terlaksana karena hal tersebut sudah diserahkan kepada istri sejak di pelaksanaan Akad nikah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yanti and Zahara dalam bukunya Hak Dan Kewajiban Suami Istri yang berpendapat Menurut Wahbah al-Zuhaili mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.<sup>11</sup> Dari fakta di lapangan di atas dan teori yang mendukung bahwasanya memberikan mahar pada pasangan yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda ini sudah sesuai dengan ketentuan islam

Adapun kewajiban istri dan hak suami:

a. Taat kepada suami

Kewajiban istri untuk taat kepada suami pada pasangan istri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda ini terlaksana secara sepenuhnya karena istri masih terikat pada aturan pesantren dan juga suami tidak terlalu banyak menuntut terhadap istri.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syaikh Abdul Adzim dalam bukunya Hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Qur'an Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimewa" dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.<sup>12</sup>

Dari fakta yang terjadi di lapangan dan juga teori yang mendukung bahwa penulis kemukakan pada kewajiban taat kepada suami pada pasangan santri yang masih menempuh pendidikan di pondok Pesantren Nurul Huda ini sudah terlaksana karena adanya keterikatan pada peraturan di pondok pesantren dan juga pada pasangan suami tidak terlalu banyak menuntut terhadap istri

b. Memelihara kehormatan dan harta suami

Di dalam memelihara kehormatan suami pada pasangan istri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda ini juga sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya peluang bagi istri untuk menjatuhkan kehormatan suami karena masih berada di tempat yang suci yaitu pesantren.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yanti and Zahara dalam bukunya Hak Dan Kewajiban Suami Istri yang berpendapat hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara" maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Musthafa lutfi, nikah sirri, 2010 hal.35

<sup>11</sup> Yanti and Zahara' *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.* "

<sup>12</sup> Syaikh Abdul Adzim, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an.*"

<sup>13</sup> Yanti and Zahara' *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam*

Dari fakta yang terjadi dilapangan dan juga teori yang mendukung penulis kemukakan bahwa menjaga kehormatan suami pada pasangan istri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Nurul Huda sudah terlaksana dan juga sesuai dengan ketentuan islam karena tidak terjadinya pada pasangan istri untuk melakukan hal hal yang bisa menurunkan kehormatan suami.

### 3. Pandangan Hukum Islam terhadap penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang semula dilarang berduaan dengan seorang perempuan maka akan menjadi halal dan akan mendapat berpahala setelah akad nikah.

Setiap pernikahan pada santri pondok pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo yang masih menempuh di dunia pendidikan harus disertai dengan penundaan hidup bersama. Sebab, hal ini sudah menjadi kebiasaan santri sebelumnya.

Ketika sebuah kebiasaan tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu kebiasaan bertentangan dengan nilai-nilai agama, Maka kebiasaan itu harus dihentikan atau diberikan solusi yang lebih baik, maka dengan sendirinya menjadi bagian dari syari'ah Islam.

Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: ,Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. ' (QS: al-A'raf:199)<sup>14</sup>*

ma'ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui, yang dinilai sebagai sesuatu kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang. Ayat di atas merupakan sebuah perintah yang menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Kata ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata al- ma'ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui, yang dinilai sebagai sesuatu kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang.<sup>15</sup>

Dalam hukum islam penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan ini sah untuk di lakukan karena nabi Muhamad juga pernah mempraktikkan hal ini

Di dalam hadist nabi

رَوَّحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعِكَتُ فَنَمَرَقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَهْجُجُ ، حَتَّى سَكَنْتُ بَعْضَ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَعُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم 1422

*Artinya: “Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku,*

<sup>14</sup> Departemen CV Pustaka Assalam surabaya , jakarta 29 juli 2008 M / 26 rajab 1429 H.

<sup>15</sup> Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, pp. 111-122, Nov. 2020. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

*Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)<sup>16</sup>*

Dari hadist diatas di jelaskan bahwa penundaan hidup bersama sudah ada dan terjadi pada zaman dahulu, bahkan dicontohkan sendiri oleh Rasulullah ketika menikahi sayyidatina Aisyah r.a, Dalam hal ini peneliti menilai bahwa ketika penundaan didasari atas kesepakatan bersama maka boleh untuk dilakukan karena tidak adanya pihak yang dirugikan.

## SIMPULAN

1. Hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri yang tidak hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan ini tidak kesemuanya bisa dilaksanakan karena masih adanya jarak antara kedua pasangan dan hal tersebut bisa saja untuk dilaksanakan karena masih belum adanya kewajiban atas suami istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pandangan hukum islam terhadap penundaan hidup bersama pasca pernikahan di bawah tangan ini tidak ada larangan didalamnya karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak hidup bersama selama masih menempuh pendidikan dan akan hidup bersama kalau pendidikan tersebut sudah tamat/lulus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan kontemporer*, (Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara, 2004) h. 1.
- Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam Volume V Nomor 1 September 2017*.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h. 55
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV.Mandar Maju, h. 7
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 35
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, terj. ..., h. 309
- Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH*. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh.

---

<sup>16</sup> Shahih bukhari dan muslim, <https://hadithprophet.com/hadith-34558.html#>: diakses pada tanggal 27 september 2023.

Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

Nafisatul Hamidah, *Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Alquran* (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Nurul Furqon Malang), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Abdur Rouf , “*Analiss Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu*” (Studi Kasus d esa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangka tahun2019), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

Yanti and Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.”